

RIBA (USURY OR TAKING AND CHARGING INTEREST)

Oleh

Sholikhul Hadi

Dosen STAIN Kudus

ABSTRACT

Riba is an exchange of Ribawi elements where there is a difference in time and/or quantity. The Ribawi elements mentioned by the prophet are gold for gold, silver for silver, wheat for wheat, barley for barley, dates for dates, and salt for salt. By a similar analogy, money is similar to gold and silver where it is a modern way of exchange. Therefore a contract of exchange between the insurer and insured contains a Ribawi element, i.e. levels of compensation involving varying amounts and time scales.

The strict prohibition of interest in Islam is because of the following reasons. (Qaradawi, 2001). Taking of interest implies appropriating another person's property without giving them anything in exchange, because the one whom lends the other one dollar for one dollar plus gets the extra for nothing.

Dependent on interest prevent people from working to earn money, since the person with one dollar can earn extra dollars through interest either in advance or on later date without working for it. If it is happen to capital owner then they would not invest in the industry, trade and commerce, building and construction, as they will get extra earning without necessarily doing all of the hard work.

Permitting the taking of interest discourages people from doing good to one another. If interest is prohibited in a society, people will lend to each other with a good will, expecting back no more than what they have lent. Riba is also totally prohibited in Islam as because it tends to create unfair or injustice treatment between one party with another. It also exploits one by the others. In Ribawi economic the rich one tends to get more benefit compares with the poor one. The gap between the rich one and the poor one is becoming bigger and bigger as Riba have a spiral impact on increasing price for goods.

Pengertian Riba

Dalam semua urusan niaga, setiap muslim diharamkan untuk mendapatkan keuntungan secara batil yang bertentangan dengan hukum Islam, "Hai orang-orang

yang beriman! Janganlah kamu makan harta di antara kamu secara batil melainkan perniagaan yang sama-sama kamu rida.i" (terjemah QS *An-Nisa'*, ayat 29) terdapat beberapa ayat yang menjelaskan larangan mendapatkan kekayaan secara batil. Islam menghalalkan perniagaan dan mengharamkan riba, yang berarti, "sesuatu yang berlebihan (dalam urusan niaga) yang ditetapkan dan diberikan kepada seseorang tanpa memberikan nilai yang seimbang kepada seseorang yang lain yang sama-sama menyetujui sesuatu perjanjian dalam suatu pertukaran nilai mata uang yang melibatkan kedua belah pihak." (Sehacht, 145).

Coba kita tinjau hukum yang berhubungan dengan riba dari masa ke masa. Kita melihatnya dari Al-Qur'an:

□) *Oleh karena orang yahudi melakukan kezaliman, maka kami haramkan atas mereka makan yang baik-baik yang kami halalkan dahulunya dan oleh karena mereka seringkali menghalangi orang lain beribadat kepada Allah. Dan karena mereka menekan (mengambil) harta riba padahal mereka telah dilarang dari mengambilnya dan karena mereka mengambil harta orang dengan jalan yang tidak halal (batil); Kami sediakan siksa yang pedih untuk orang-orang kafir itu* (Terjemah QS *An-Nisa'*, 160-161).

Telah diketahui bahwa riba telah juga diharamkan kepada kaum Yahudi malahan sebelum kedatangan Islam, riba ini merupakan salah satu amalan buruk yang telah menyebabkan kesengsaraan demi kesengsaraan kepada masyarakat sampai mereka tidak dapat melakukan sesuatu menurut undang-undang.

□) *Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda. Takutlah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu mendapatkan kemenangan* (Terjemah QS *Ali-Imron*, 130).

Ayat ini merujuk kepada riba pada zaman jahiliah, yaitu sebelum Islam yang akan dibicarakan kemudian. Perkataan 'Takutlah kamu kepada Allah menjelaskan secara khusus tentang syarat utama untuk mencapai keberhasilan yang sebenarnya. Malahan, takut kepada Allah atau takwa, seperti yang kita ketahui merupakan dasar yang sebenarnya dan

Riba (Usury or Taking and Charging Interest)

tolak ukur yang utama untuk menilai amalan atau tingkah laku manusia.

Perhatikan nada ayat-ayat di atas, bagaimana penegasan itu dibuat secara bertingkat-tingkat yang membayangkan penurunan wahyu untuk memantapkan hukum atau ajaran yang telah juga disebut sebelumnya. Keburukan yang bersumber dari riba amat besar dan siapa saja yang mengamalkan riba dianggap sebagai musuh Allah dan Rasul-Nya. Jelasnya, setiap orang yang beriman dipastikan memahami hakikat riba dan akibatnya, untuk menjamin dirinya dari terjebak dalam perangkap riba.

Maka untuk memahami hakikat riba secara mendalam, kita perlu menganalisis perkataan riba itu terlebih dahulu, hubungannya dan hadits-hadits Rasulullah. Perkataan riba berarti 'tambahan' atau 'berlebihan' yang melampaui sesuatu. (At-Tabari, Tafsir, Jil. 6 : 7) Ini terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an.

'Dan kami lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang indah'. (Terjemahan QS Al-Haj, ayat 5).

'Dan sebagian dari tanda-tanda (kekuasaan)-Nya bahwa kamu melihat bumi itu kering, tandus maka apabila Kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur'. (Terjemahan QS Fussilat, ayat 39).

Tetapi secara teknik, perkataan ini digunakan untuk menunjukkan bahwa orang Arab Jahiliah telah menggunakan suatu kadar yang melebihi model pokoknya. (Ar-Razi, Jilid. 2 : 529).

Oleh karena itu dinamakan riba Jahiliah sebagai istilah yang diberikan oleh Rasulullah sebagaimana yang dipraktekkan oleh masyarakat sebelum Islam. Riba berlaku apabila seseorang itu menjual sesuatu barang kepada orang lain dengan menentukan tempo untuk membayarnya. Jika tempo yang ditentukan itu berakhir, sedangkan utang itu belum terlunaskan (orang yang utang belum dapat membayar) maka pemiutang dapat melanjutkan tempo utang itu dengan menambah jumlah bayaran (At-Tabari, Jil. 6 : 8). Ada sesuatu yang menjadi kebiasaan bahwa

seandainya masa pembayaran sudah tiba, pengutang dapat meminta pihak pemiutang melanjutkan tempo pembayaran dengan menambah pinjaman itu lagi (At-Tabari, Jil. 6 : 12-13). Dalam sebagian kasus, pinjaman itu akan berlipat ganda dan membesar seperti binatang. Contohnya, seperti unta berumur satu tahun pada tahun pertama, dan tahun berikutnya ia berumur dua tahun dan begitulah seterusnya (At-Tabari, Jilid 6 : 205). Menurut Ar-Razi, mencari keuntungan secara riba yang terdapat dalam zaman jahiliah adalah memberikan pinjaman kepada seseorang dalam tempo yang ditentukan dan sebagian pinjaman diminta daripadanya setiap bulan sebagai bunga. Ini pada prinsipnya adalah merupakan tuntunan bayaran bagi jatuh tempo yang ditentukan atau mungkin pengutang tidak dapat menyelesaikan utangnya. Jadi, penambahan tempo pembayaran itu telah juga dijamin melalui pertambahan bunga atau faedah. Bunga atau riba seperti ini dikenal sebagai *riba Nasi'ah*.

Pengharaman riba dijelaskan oleh Rasulullah Saw. dengan lebih lanjut, yang mencakup suatu tambahan atau kelebihan bayaran yang dikenakan atas orang lain untuk pertukaran barang yang sama jenisnya. Larangan ini bertujuan untuk membendung kemungkinan terjadi perbuatan riba secara tunai disebut *Radl*, yang perlu diuraikan lagi sesuai dengan hadits Rasulullah:

-) *Dari Ubaidah bin Semit, katanya saya mendengar Rasulullah bersabda, "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barli dengan barli, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama timbangan atau takarannya dari tangan ke tangan, dan seandainya berbeda jenisnya maka juallah (barang ini) menurut yang kamu suka asalkan (pertukaran itu) dari tangan ke tangan." (Al-Razi, Tafsir Kabir Jil. 2 : 592).*

-) *Dari Abu Said Al-Khudri, katanya, Rasulullah bersabda, "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barli dengan barli, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama timbangan atau takarannya dari tangan ke tangan. Orang yang memberi atau mengambil lebih dari itu dia telah melakukan riba. Dan kedua-duanya berdosa." (*

Riba (Usury or Taking and Charging Interest)

Muslim, Kitab al-Buyu'u, Jil. 1 : 466).

Prinsip yang dapat dirumuskan dari hadits-hadits di atas adalah bahwa sesuatu barang hendaklah dijual dengan barang yang sama jenisnya, seperti perak dengan perak, keduanya harus sama jumlahnya dan keduanya diserahkan dengan segera. Seandainya jenisnya berbeda seperti gandum dengan berli, maka keduanya tidak perlu sama kuantitasnya, tetapi keduanya haruslah diserahkan dengan segera (Muslim, *Kitab al-Buyu'u*, Jil. 1 : 468).

Ulama fikih setuju tentang pengharaman riba, tetapi mereka mempunyai perbedaan pendapat tentang ruang lingkup pengharaman itu, apakah hukum itu hanya kepada barang yang dinyatakan dalam hadits-hadits di atas atau hukum itu meliputi barang apa saja yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum itu hanya dikenakan terhadap enam jenis barang yang disebutkan di atas, sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa hukum itu mencakup barang lain yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Golongan ulama yang berpendapat bahwa hukum itu mencakup barang yang lain selain enam jenis barang saja mempunyai perbedaan pendapat pula tentang 'illah' yang berhubungan dengan pengharaman itu. Menurut mazhab syafi'i dan Hanbali, hukum riba dikenakan kepada pertukaran barang semua jenis makanan, sedangkan menurut mazhab Maliki hukum itu hanya dikenakan atas barang makanan yang dapat disimpan, selanjutnya mazhab Maliki menjelaskan bahwa hukum itu dikenakan kepada semua jenis barang yang biasa dijual dengan timbangan atau takaran. (Schacht, 145-146).

Perbedaan pendapat ini bersumber dari kenyataan hadits-hadits Rasulullah yang tidak menjelaskan pelaksanaan hukum riba untuk barang selain enam jenis yang disebutkan dan berdasarkan kenyataan ini Khalifah Umar pernah berkata, 'Nabi Muhammad telah meninggalkan dunia ini dan kita belum mendapatkan penjelasan mengenai masalah riba' Secara umum, kata-kata Khalifah Umar dapat ditafsirkan untuk menyempitkan pengharaman riba yang dikenakan kepada enam jenis barang seperti yang telah dinyatakan

oleh Rasulullah. Khalifah tidak dapat memberi makna lain sehubungan dengan hadits-hadits tersebut, sebaliknya dia mengumpulkan orang mukmin untuk meneliti hukum riba dan meminta orang menghindarinya sekalipun untuk perkara yang menyerupainya. Khalifah berkata, 'Ayat yang terakhir diturunkan adalah mengenai riba dan Rasulullah telah wafat tanpa menjelaskan dengan lebih lanjut masalah riba. Oleh karena itu hindarilah riba dan apa-apa saja yang menyerupainya.' (Ibnu Hanbal, 239; Ibnu Majah, 764). Kata-kata ini selaras dengan hadits Rasulullah yang artinya, "Tinggalkanlah apa saja yang kamu ragukan, dan ambillah apa saja yang tidak kamu ragukan.' (Bukhari, 4 : al-Darimi, 337) Dalam sebagian keadaan, tingkatan berjaga-jaga itu menjadi lebih tinggi, khusus dalam menghadapi masalah riba yang sangat dikutuk oleh Rasulullah.

Makna dan ruang lingkup masalah riba telah juga dijelaskan. Pengharamannya tidak dapat dipersoalkan lagi, selaras dengan maksud ayat Al-Qur'an, 'Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba'¹ Yang sangat nyata maksudnya. Apabila makna ayat sudah jelas, maka ia tidak memerlukan penjelasan lagi,² malahan Ar-Razi telah memberikan beberapa alasan yang berhubungan dengan pengharaman riba:

Riba merupakan penambahan yang diperoleh melalui harta orang lain tanpa membeli nilai ganti yang saksama, sedangkan Rasulullah menegaskan dalam haditsnya, bahwa harta seseorang itu haram untuk orang lain seperti pengharaman terhadap darahnya. Ada argumentasi tentang riba yang dapat menjadi halal bagi pemiutang untuk mendapatkan kembali uang dan keuntungan yang diperoleh oleh pengutang dari uang itu. Uang itu sebenarnya milik pemiutang, maka dia mendapatkan keuntungan dengan melibatkan dalam setiap perniagaan (yang diusahakan) oleh pengutang. Akan tetapi perlulah disadari bahwa keuntungan dalam perniagaan tidak tetap, berbeda dalam kelebihan yang diperoleh melalui riba, yaitu kelebihan yang tetap. Memaksakan suatu

¹ Terjemahan *Al-Qur'an, surah Al-Baqarah, ayat 275.*

² *Majalah, Artikel 14.*

Riba (Usury or Taking and Charging Interest)

jumlah yang tetap sebagai pengembalian untuk sesuatu yang tidak wajar terhadap pengutang.

Diharamkan riba sebab riba menghalangi manusia dari berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam bidang khusus (perusahaan dan perdagangan). Seandainya orang yang mempunyai uang yang diperoleh secara riba, dia akan terus bergantung pada cara yang mudah ini dan dia akan bersusah payah untuk mengisi hidupnya melalui kegiatan perdagangan dan perindustrian. sikap ini akan menghambat usaha untuk mewujudkan kemajuan dan kebahagiaan orang lain.

Perjanjian dalam perbuatan riba menyebabkan hubungan di antara manusia dan manusia menjadi renggang. Seandainya perjanjian itu dibuat secara *illegal*, maka tidak susah untuk meminjamkan dan mendapatkan apa-apa lagi yang telah dipinjamkan. Akan tetapi, seandainya perjanjian itu dibuat secara *legal*, orang akan meminjam sekalipun kadar bunga atau faedahnya amat tinggi, untuk memenuhi kehendaknya. Ini akan menyebabkan terjadi pergeseran, pertengkaran, dan menghilangkan hubungan baik antara anggota masyarakat.

Perjanjian dalam amalan riba mengandung unsure penipuan yang memungkinkan orang kaya untuk mendapatkan kelebihan (keuntungan yang berlebihan) dari pokoknya. Ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum itu dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan saksama. Akibatnya orang yang kaya bertambah kaya dan orang yang miskin semakin miskin.

Pengharaman riba telah dibuktikan oleh Al-Qur'an, maka tidak perlu bagi manusia mengetahui sebab-sebabnya. Kita telah membuangnya sebagai sesuatu yang haram dan kita tidak akan lagi memikirkan sebab-sebabnya.³

Seandainya kita mengkaji sejarah, akan kita dapati bahwa bukan Islam saja yang mengutuk perbuatan meminjamkan uang dengan mengenakan bunga. Cara itu juga dikutuk oleh agama Yahudi dan Kristen dan ini haruslah ada alasannya. Pasti sekali perbuatan riba mengandung keburukan karena membenarkan orang yang meminjam uang menindas orang

³ Ar-Razi, *Tafsir Kabir*, Jil. 2, hlm. 531.

miskin dan hidup dari hasil keringat, darah, dan penderitaan orang banyak; ia memusatkan uang kepada sejumlah kecil anggota masyarakat dan membatasi peredaran uang secara bebas yang menimbulkan keadaan yang tidak sehat dalam kegiatan ekonomi; hal itu menyebabkan lahirnya kapitalisme yang membagi manusia menurut kelas-kelas; setiap orang menghambakan diri kepada orang lain. Akhirnya terjadi pertentangan kelas. Ada lagi keburukannya yang lain yang menyebabkan tidak mempunyai ruang dalam undang-undang Plato dan ia ditentang dengan keras oleh tokoh utama seperti Aristoteles, sebagai suatu usaha pencarian keuntungan yang tidak *alami*. Dalam dunia modern pun keburukan itu jelas kelihatan dalam bentuk inflasi, deflasi, malahan dalam perputaran perniagaan memberi kesan buruk kepada kegiatan ekonomi, menyebabkan kemiskinan dan penderitaan meningkat dengan berlipat ganda.

Beberapa Penentangan

Walaupun riba diharamkan oleh Islam, namun ada orang yang membedakan utang yang produktif dari utang yang tidak produktif. Mereka menegaskan bahwa pengharaman itu tidak melibatkan utang yang produktif karena kekayaan yang diperoleh dari padanya bukan dengan cara yang tidak adil. Pengutang mendapat manfaat dari padanya dan dia akan dapat membayar bunga itu dengan mudah, selain itu dia dapat memenuhi keperluannya, yang semuanya itu diperoleh dari uang yang dipinjamkan kepadanya. Akan tetapi orang yang berpendapat seperti di atas tidak menyadari hakekat bahwa pengutang bukan selalu mendapat keuntungan dari penyatuannya, sebaliknya pemiutang jarang menanggung resiko. Jadi, tindakan pemiutang menentukan bagiannya dengan sewenang-wenang dari pengutang adalah merupakan tindakan yang tidak berperikemanusiaan. Dan di samping itu, tidak ada jaminan bahwa pengutang akan menggunakan jumlah uang pinjaman itu untuk tujuan produktif saja. Ada kemungkinannya dia akan menggunakan uang itu untuk memenuhi kehendaknya yang lain. Oleh karena itu, utang bukanlah selalu produktif.

Adam Smith dan **Ricardo**, menjelaskan bahwa riba

Riba (Usury or Taking and Charging Interest)

adalah sebagai ganti rugi yang dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman, dengan tujuan untuk menampung kerugian yang dialami oleh pemberi pinjaman karena uangnya telah digunakan oleh peminjam, atau sekurang-kurangnya dianggap sebagai ganjaran pengorbanan pemberi pinjaman yang dilakukannya dalam bentuk simpanan uang. Akan tetapi alasan ini juga tidak dapat dipertahankan karena tidaklah harus investasi dapat mendatangkan keuntungan, kerugian yang dialami besar kemungkinannya tidak dapat ditutupi. Sehubungan dengan ganjaran yang diberikan pada pemilik pinjaman karena pengorbanannya, Lord Keynes telah menyangkanya dengan alasan bahwa hal itu merupakan sesuatu yang tidak beralasan karena bunga tidak dapat dijadikan sebagai ganjaran untuk tabungan. Orang dapat menyimpan uang tanpa memberi pinjaman yang dikenakan bunga dan orang dapat memperoleh bunga dengan meminjam suatu pinjaman yang tidak ditabungkan tetapi diwarisi.

Lebih jauh lagi, ada pendapat yang mengatakan bahwa bunga dalam perdagangan tidak dapat dihukumkan haram. Sebab bunga itu hanya berlaku dalam zaman modern dan tidak terjadi pada zaman dahulu. Pendapat ini dikemukakan mungkin karena ada anggapan bahwa bunga dalam perdagangan hanyalah sebagai pajak atas pinjaman yang diberikan untuk tujuan yang produktif seperti yang dibicarakan sebelum ini. Untuk mengetahuinya dengan lebih lanjut lagi kita tinjau perdagangan di Mekah (sebelum Islam) yang telah menjadi pusat bank yang membuat pembayaran ketempat-tempat yang jauh dan sebagai suatu tempat penjelasan untuk perdagangan antar bangsa. Dan kedudukan orang arab pada masa sekarang sama seperti pada masa lampau dalam posisi geografi yang strategis yang menjadi salah-satu nadi perdagangan dunia. Kata **Lammens**, penelitian terhadap *Al-Qur'an dan hadits* akan memberi tahu kita akan kemasyhuran dan kehidupan yang makmur di Mekah, sebuah lembah yang tandus. Keadaan di situ samalah seperti keadaan di tempat orang banyakyang hiruk pikuk atau suasana bursa saham pada masa sekarang yang amat sibuk. Di Mekah senantiasa ada pembicaraan

sama seperti dibursa saham, begitu juga terjadi demam uang, spekulasi yang hebat, dan juga kemewahan yang tidak diduga dan kemusnahan yang silih berganti dengan cepat. Mekah menjadi surga broker saham, dengan mengenakan bunga kepada mereka yang tidak memikirkan berbagai resiko yang disebabkan oleh pinjaman demikian pada masa dan di tempat itu.

Di tempat-tempat penukaran uang, orang membuat spekulasi terhadap pertukaran mata uang. Mereka memperjudikan nasib terhadap naik dan turunnya mata uang asing dan terhadap kafilah yang membawa barang dagangan, sampainya dan kelambatannya. Pengalihan uang Byzantine, Sasan, dan Yaman dengan banyaknya ke Mekah, kompleksnya system keuangan dan pengetahuan yang diperlukan untuk meneruskannya telah menyebabkan lahirnya berbagai pengurusan dan urusan dagang yang amat menguntungkan.

Dengan penjelasan di atas, dapatkah dikatakan bahwa tidak ada bunga dalam kegiatan perdagangan pada masa sebelum Islam? Atau dapatkah dikatakan bahwa pedagang-pedagang Arab berhutang hanya untuk tujuan yang tidak produktif? Sebenarnya tujuan yang produktif dan bunga dalam perdagangan terdapat pada masa itu bagai riba yang telah diharamkan oleh Islam. Menurut Islam, pengharaman ini bertujuan untuk membatasi kegiatan mendapatkan keuntungan secara tidak adil dengan menimpakan kerugian kepada pengutang sebagaimana yang telah dijelaskan. Asas keadilan Islam yang halal adalah 'Tidak menimpakan kerugian yang tidak ditimpa kerugian'. Jangan dilupakan bahwa menburut hukum Islam tidak ada perbedaan diantara utang yang produktif dengan utang yang tidak produktif, begitu juga tidak dibedakan di antara bunga dalam perdagangan dengan yang bukaan yang perdagangan. Apa saja yang melebihi pokoknya tetap dianggap bertentangan dengan hukum. Menurut hadits Rasulullah, pinjaman apa saja yang membawa keuntungan (kepada pemberi pinjaman) adalah riba. Prinsip yang terkandung dalam hadits ini diterima oleh para shahabat dan ulama fikih.⁴

⁴ Ibnu Duwyan, *Manar*, Jil. 1, hlm. 349.

Riba (Usury or Taking and Charging Interest)

Terdapat juga golongan yang menentang pengharaman riba yang dikarenakan untuk bunga denda dan bukan lagi bunga biasa. Mereka mengesampingkan ayat Al-Qur'an yang menegaskan bahwa setiap orang yang beriman dilarang memakan riba yang berlipat ganda. Larangan ini dapat kita rujuk dengan mudah pada ayat yang diturunkan khusus untuk hal tersebut yang mengandung ayat yang artinya, '*... Jika kamu bertaubat (dari memakan riba), maka bagimu (modal) pokok hartanu (tanpa bunga)*'⁵. Pemiutang tidak boleh mengambil lebih dari modal pokoknya. Larangan ini ditegaskan lagi oleh Rasulullah Saw. dalam haji wada. '*Semua jenis riba dihapuskan, tetapi kamu berharak atas modal pokok kamu. Janganlah kamu dizalimi*'. Allah telah menentukan bahwa tidak dapat lagi berlaku riba dan riba Abas Bin Abdul Mutholib telah dihapuskan.⁶ Coba perhatikan ayat '*Janganlah kamu melakukan kezaliman dan janganlah pula kamu dizalimi*' seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an, *Surah Al-Baqarah* ayat 279. dalam sabda Rasulullah di atas diulangi kalimat yang terdapat dalam Al-Qur'an untuk menjelaskan bahwa tidak ada siapapun yang teraniaya, seperti pengutang yang terpaksa menanggung kerugian terhadap modal pokoknya.⁷

Jadi tidak ada masalah yang timbul, baik bunga denda atau bunga biasa. Perkataan riba yang bermakna 'tambahan' atau 'kelebihan' (dalam perniagaan) yang dapat diistilahkan untuk tambahan yang paling rendah, sederhana, dan tinggi, melalui modal pokok yang dan sesungguhnya tidak mungkin riba dapat diijinkan dengan alasan bunga itu rendah atau biasa. Malahan, dapatkah riba dianggap remeh, dengan kata-kata, 'biarkanlah riba berlaku, karena itu sesuatu yang biasa', sedangkan hukum Islam memerintahkan supaya kita menghapuskan bahaya riba hingga keakar-akarnya? mengenai kutukan Rasulullah terhadap riba, Guillaume berkata, 'tinggalkan, walau bagaimanapun, tiada tempat bagi pihak manapun dalam perniagaan.'⁸

Urusan Riba di Negara bukan Islam (Dar al-Harb)

⁵ *Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah, ayat 279.*

⁶ Ibnu Hisyam, *Surah Nabawiyah*, Jil. 2, hlm. 603.

⁷ At-Tabari, *Tafsir*, Jil. 6, hlm. 28

⁸ Guillaume, *The Tradition of Islam*, hlm. 101

Riba seperti yang dijelaskan di atas tetap diharamkan di seluruh wilayah Negara Islam walau apa pun bentuknya, namun riba itu masih memerlukan penelitian, apakah hukum itu dikenakan juga kepada perniagaan riba di antara orang Islam dan orang bukan Islam di Negara bukan Islam. Terdapat sebuah hadits mengenai masalah ini. Hadits itu diriwayatkan oleh Mukhool (maksudnya), "Tidak ada riba di antara seorang *kafir harbi* dengan seorang Muslim."⁹ Sebelum kita berbicara lebih jauh lagi tentang maksud hadits ini, baiklah kita teliti terlebih dahulu kesahihan perawi hadits termasuk. Berdasarkan penelitian yang dibuat, hadits ini digolongkan ke dalam hadits *mursal*- yaitu hadits yang diriwayatkan oleh *Tabi'i* (setelah sahabat) tetapi tidak diketahui dari sahabat Rasulullah yang manakah dia memperoleh hadits itu.¹⁰ Jelasnya, hadits itu tidak dapat dihubungkan perawi telah terputus. Di samping itu kandungan hadits ini bertentangan dengan Al-Qur'an daan hadits-hadits lain mengenai riba. Oleh karena itu hadits tersebut tidak dapat diterima oleh kebanyakan ulama seperti Imam Abu Yusuf, Imam Syafi'i Imam Malik, dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal,¹¹ hanya saja Abu Hanifah menerimanya sebagai hujah untuk pendapatannya. "Seandainya seorang Islam masuk ke negeri bukan Islam dengan aman (jaminan keselamatan), maka tidak ada salahnya jika dia mengambil harta mereka (orang *kafir harbi*), dengan kebenaran dari mereka, dalam keadaan apapun juga karena dia mengambilnya menurut undang-undang, tanpa penipuan apapun dan oleh karena itu tindakan demikian telah diizinkan kepadanya."¹² Pendapat ini telah dicatat oleh **Imam Muhammad** dalam **Siyar kabir**, maka berdasarkan pendapat ini Kashani melakukan perjanjian secara riba dan perjanjian-perjanjian yang lain. Oleh karena itu, perjanjian yang tidak sah menurut hukum Islam dapat menjadi sah seandainya perjanjian tersebut dibuat dengan *kafir harbi* di

⁹ Marghinani, *Hidayah, Kitab al-Buyu'u*, Jil. 3, hlm. 87; Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhtar, Bab al-Riba*, Jil. 4, hlm. 188.

¹⁰ Junyboll, *Hadith*, dalam *Encyclopaedia of Islam* (edisi pertama), Jil. 2, hlm. 192.

¹¹ Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhtar, Bab al-Riba*, Jil. 4, hlm. 188.

¹² Ibid.

Negara bukan Islam oleh orang Islam atau *zimmi* (orang kafir yang tinggal di negeri Islam dengan membayar pajak atau *ziyah*).¹³

Dalam hadits di atas terdapat perkataan Harbi yang berasal dari kata Harb (perang). Oleh karena itu *kafir harbi* berarti orang-orang yang bukan Islam yang menetap di negeri atau masyarakat yang berperang dengan orang Islam. Amat dimaklumi bahwa, perang menyebabkan adanya perbedaan hukum sehingga hal-hal yang haram atau bertentangan dengan undang-undang menjadi halal atau dibolehkan oleh undang-undang. Contohnya, seandainya orang Islam berhasil mengalahkan orang bukan Islam maka mereka akan menjadi pemilik harta orang Islam yang mereka dapati dalam peperangan dan mereka berhak membawanya kembali ke negeri mereka sendiri.¹⁴ Tampaknya Imam Abu Hanifah menggunakan prinsip atau kaidah harta rampasan perang dalam hukum perniagaan riba di Dar al-harb dengan pengandaian bahwa peperangan di antara Islam dan Negara bukan Islam berkelanjutan. Dari sudut pandangan jihad,¹⁵ atau tanggungjawab orang Islam menyebarkan Islam, dunia dibagi dua kelompok,¹⁶ Dar al-Islam, yaitu negeri atau Negara aman yang dikuasai oleh orang Islam dan Dar al-Harb, yaitu negeri atau Negara perang yang dikuasai oleh orang bukan Islam dan dipandang senantiasa ada peperangan diantara Dar al-Islam dan Dar al Harb. Akan tetapi situasi telah berubah karena adanya beberapa persetujuan bersama dan menurut MacDonald, teori ini dianggap tidak praktis di masa sekarang.¹⁷

Kita masih perlu meneliti apakah pendapat Imam Abu

¹³ Kashani, *Bada'i al-Sana'i Kitab al-Siyar*, Jil. 7, hlm. 132

¹⁴ Marghinani, *Hidayah, Kitab al-Buyu'u*, Jil. 3, hlm. 87; Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhtar, Bab al-Riba*, Jil. 4, hlm. 188.

¹⁵ MacDonald, Djinad, dalam *Encyclopaedia of Islam* (edisi pertama), Jil. 1, hlm. 1042; Khadduri, *International Law*, dalam *Law in the Middle East*, hlm. 350-354.

¹⁶ MacDonald, Dar al-Harb, dalam *Encyclopaedia of Islam* (edisi pertama), Jil. 1, hlm. 917; Khadduri, *War and Peace*, dalam, *The Law of Islam*, hlm. 52.

¹⁷ MacDonald, Dar al-Harb, dalam *Encyclopaedia of Islam* (edisi pertama), Jil. 1, hlm. 917.

Hanifah dapat digunakan atau diqiaskan untuk perniagaan riba di antara orang *kafir harbi* dan orang Islam, di negeri bukan Islam yang tidak mempunyai persetujuan bersama apapun dan di negeri yang sebenarnya berperang dengan negeri Islam. Menurut undang-undang antar bangsa bahwa peperangan di antara dua buah Negara menyebabkan terputusnya hubungan diplomatic di antara kedua Negara yang menetapkan perang¹⁸ dan peraturan umum mengenai individu tunduk pada pengumuman perang itu yang mempunyai ciri-ciri permusuhan,¹⁹ oleh karena itu tidak ada kemungkinan seseorang Islam masuk ke Negara bukan Islam dengan jaminan keamanan. Jadi, pendapat Imam Abu Hanifah yang tersebut di atas terdapat digunakan untuk urusan riba dalam masa perang, di negeri bukan Islam, di antara orang *kafir harbi* dan orang Islam, dalam keadaan orang Islam itu telah berada di Negara bukan Islam, secara aman sebelum pengumuman perang yang dibenarkan untuk terus tinggal di Negara itu walaupun setelah pengumuman itu. Baik kiranya untuk dicatat bahwa semasa terjadinya perang dunia pertama, hamper semua Negara yang mengumumkan perang membenarkan musuh yang tinggal di Negara-negara yang terlibat untuk terus tinggal di Negara-negara itu, malahan dalam sebaagian kasus ada Negara yang memaksa mereka berbuat demikian.²⁰

Perlu diingat bahwa bukan hanya perang yang menjadi cara untuk berurusan dengan orang kafir karena orang Islam perlu menunjukkan keikhlasan dan berurusan dengan adil terhadap mereka yang suka akan kedamaian, 'Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik yang berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.'²¹ Sikap perdamaian Islam tergambar dalam keadaan aman seperti menggunakan perantaraan, perundingan, dan membuat persetujuan bersama untuk mewujudkan hubungan yang tetap di antara orang Islam dan orang bukan

¹⁸ Lauterpacht (ed.), *Oppenheim's International Law*, Jil. 2, hlm. 301.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 270.

²⁰ Lauterpacht (ed.), *Oppenheim's International Law*, Jil. 2, hlm. 307.

²¹ Terjemahan *Al-Qur'an*, surah *Al-Mumtahanah*, ayat 8.

Islam.²²

Secara khusus, persetujuan bersama, mempunyai peranan yang penting untuk mengekalkan keamanan dan keselamatan dan oleh karena itu banyak penekanan diberikan untuk menjamin keluhurannya. Allah berfirman, seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an, "*hai orang-orang yang beriman penuilah akad-akad itu.*"²³ "*Dan sempurnakanlah janji, karena janji itu diminta pertanggungjawabannya*"²⁴ "Sesungguhnya berbahagialah orang-orang yang beriman...dan orang-orang... yang memelihara amanat (yang dipikulnya) dan janjinya."²⁵ "kecuali orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjiannya) dengan kamu dan tidak (pula) mereka membantu siapa pun yang memusuhi. Maka terhadap mereka itu sempurnakanlah janjimu sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertakwa."²⁶

Ini perintah Allah pada setiap orang Islam agar mereka senantiasa menjaga kata-katanya dan menyempurnakan tanggungjawab terhadap persetujuan yang telah dibuatnya. Oleh karena itu, apabila orang musyrikin dapat dipercaya dan mereka tidak mengingkari janjinya, maka orang Islam diperintahkan untuk menyempurnakan janji atau persetujuannya sampai waktunya habis, yaitu apabila mereka mengakhiri masa perjanjian itu. Ini dianggap sebagai suatu cara pelaksanaan yang umum, dianggap selesai dan berakhirnya pelaksanaan persetujuan tersebut. Ahli tafsir menguraikan kata-kata 'Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa' sebagai penjelasan dan perintah tentang menyempurnakan janji adalah sebagai amalan orang yang bertakwa yang akan mendapat keridhoaan Allah. Ini dijelaskan dalam surah yang sama, yang memberi panduan atau perintah, 'Selama mereka mempercayai kamu, maka

²² Khadduri, *International Law*, dalam *Law in the Middle East*, hlm. 35.

²³ Terjemahan *Al-Qur'an*, surah *Al-Maidah*, ayat 1.

²⁴ *Ibid*, surah *Al-Isra'*, ayat 34.

²⁵ *Ibid*, surah *Al-Mu'minun*, ayat 1 dan 8

²⁶ *Ibid*, surah *At-Taubah*, ayat 4.

kamu hendaklah mempercayainya karena Allah menyukai orang-orang yang bertakwa'. Ini juga dianggap sebagai suatu cara pelaksanaan yang umum.²⁷

Perintah ini dikukuhkan lagi oleh hadits Rasulullah yang menyatakan bahwa setiap orang Islam terikat oleh janjinya²⁸ dan mereka tidak dapat menyalahi janjinya.²⁹ Semua ini membuktikan dengan jelas '*pacta sunt servanda*' dilaksanakan sepenuhnya dalam syari'at Islam sebagai yang terdapat juga dalam undang-undang Negara ini.

Dunia modern adalah sebagai pewadah untuk berbagai Negara yang terikat di antara suatu Negara dengan Negara lain oleh hubungan perjanjian, sampai ada suatu hubungan yang lebih luas daerahnya yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa Bersatu, yang juga beranggotakan Negara-negara Islam. Tujuan sama perserikatan adalah untuk mengekalkan keamanan dunia yang pernah mengalami perang. Pasal pertama yang terkaandung dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah garis besar tujuan perserikatan tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk mengekalkan keamanan dan keselamatan antar bangsa perserikatan itu, juga berusaha untuk membangun hubungan persaudaraan dikalangan anggotanya, berlandaskan prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri; untuk mencapai kerjasama antar bangsa dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan atau ciri-ciri kemanusiaan, dan untuk berperan sebagai pusat untuk mewujudkan keharmonisan tindakan Negara-negara yang terlibat untuk mencapai tujuan bersama.

Sebagian dari prinsip dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti yang terdapat dalam Piagam, pasal 2, dapat dikemukakan seperti berikut:'

Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan kedaulatan yang sama untuk setiap anggotanya; perselisihan akan diatasi secara damai; setiap anggota berjanji tidak akan menggunakan kekerasan atau sesuatu yang berupa

²⁷ Anderson dan Coulson, *The Moslem Ruler and Contractual Obligations*, dalam *New York University Law Review*, November, 1958, Jil. 33, No. 7, hlm. 924.

²⁸ Bukhari, *Sahih*, Jil. 3, hlm. 188

²⁹ At-Tirmidzi, *Sahih*, Jil. 1, hlm. 299; Abu Dawud, *Sahih*, Jil. 1, hlm. 275.

kekerasan yang bertenyangan dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa; setiap anggota harus membantu Perserikatan dalam setiap tindakannya yang selaras dengan kehendak Piagam; dan Negara-negara yang tidak menjadi anggota perserikatan Bangsa-Bangsa dikehendaki bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip ini, sebagai suatu yang perlu untuk mengekalkan keamanan dan keselamatan antar bangsa. Pasal 2, juga menjelaskan bahwa Perserikatan itu tidak akan turut campur dalam urusan dalam negeri setiap Negara, kecuali untuk mengambil langkah-langkah keamanan.³⁰

Selain ini ada persetujuan yang lain yang dapat diartikan sebagai persetujuan damai, antara negara Islam dan negara bukan Islam dan dalam menghadapi sebagian persetujuan perinsip peperangan tidak dapat digunakan, maka urusan riba juga tidak diijinkan.

Sekarang kita kembali kepada pandangan umum bahwa riba diijinkan dalam Negara bukan Islam karena Islam tidak turut campur terhadap terhadap urusan Negara tersebut. Perlu kiranya diingat masalah ini dilihat dari persoalan bidang kekuasaan saja. Negara Islam mempunyai bidang kekuasaan dalam wilayahnya,³¹ dan tidak berhak atas seseorang Islam yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang di Negara lain.³² Akan tetapi, hal ini tidaklah berarti orang yang melakukan kesalahan itu terlepas dari tanggungjawabnya terhadap Allah yang mempunyai kekuasaan kepada seluruh alam. Orang Islam haruslah senantiasa waspada bahwa hukum Islam mempunyai ciri-ciri individu dan oleh karena itu hukum dapat dikenakan dimana saja mereka berada, 'hukum Islam mengikat individu, bukan kumpulan dalam suatu wilayah; setiap orang yang beriman haruslah senantiasa memperhatikan hukum ini sekalipun mereka berada di wilayah yang bukan Islam.³³

³⁰ Laves dan Thomson, UNESCO, hlm. 426; Mitrany dan lain-lain, *The United Nations Charter*, hlm. 34-35; Martin dan Edwards, *The Changing Charter*, hlm. 94.

³¹ Khadduri, *International Law*, dalam *Law in the Middle East*, hlm. 368.

³² Khashani, *Bada'i al-Sana'i*, Jil. 7, Kitab al-Siyar, hlm. 131.

³³ Khadduri, *War and Peace*, dalam *The Law of Islam*, hlm. 147.

REFERENSI

Qaradawi, Yusuf, DR., *The Lawful aand the Prohibited in Islaam*, Islamic Book Trust, Kuala Lumpur, 2001.

Sehacht, Joseph, *An Introduction Islaamic Law*, London: XT Press, 1997

Marghinani, *Hidayah*, Mesir: Maktabah Arabiyah, 1432 H

At-Thabari, *Tafsir at Thabari*, Mesir: Dar Halabi, 1434 H

Terjemahan *Al-Qur'an*, surah *Fussilat*,

Ar-Razi, *Tafsir Kabir*, Jil. 2,

Muslim, *Shahih*, Beirut: Dar al Fikr, 1430 H